



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lt. 4 Terempa Kecamatan Siantan Kab. Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau, Email : polppanambaskab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, dan untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan anggaran, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambasdi Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 684);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 792);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 Nomor 813).
14. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas 708 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Penggunaan Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu PA-KPA) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026, Tanggal 30 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DILINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026;
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Adapun Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah :


1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP/UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melaksanakan akuntansi SKPD
7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Terempa
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,


ABDUL RASYID, SE
Pembina Utama Muda/IV-c
NP. 196811251994031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Kepulauan Anambas di Terempa (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Terempa (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Terempa
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Terempa;
5. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Terempa;
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Anambas di Terempa;
7. Yang bersangkutan;
8. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama/Pangkat Golongan/NIP	Jabatan
1	2	3
1.	Heri Yusman, A.M.d Penata/III-c 197606182010011007	Pejabat Penatausaha Keuangan

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SEJAKU PENGGUNA ANGGARAN,


ABDUL RASVID, SE
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP. 196811251994031009